

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak di Indonesia berfungsi sebagai penerimaan (*Revenue*) dan pemerataan (*Redistribution*). Pajak sebagai penerimaan merupakan fungsi utama dari pemungutan pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar untuk saat ini yaitu sebesar kurang lebih 70% dari total pendapatan Negara Indonesia, sehingga tidak heran lagi kalo pajak merupakan penyokong pembiayaan kegiatan pemerintah yang meliputi belanja rutin pemerintah, pembangunan, dan pembiayaan lain-lain. Sedangkan Pajak sebagai pemerataan (*Redistribution*) merupakan pajak yang di pungut oleh negara yang akan kembali di salurkan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas publik penunjang kelanjutan kesejahteraan masyarakat. Fungsi inilah yang seharusnya bisa menyeimbangkan kesenjangan sosial yang masih terdapat di Negara Indonesia.

Pajak merupakan unsur penting dalam sebuah Negara di mana pajak merupakan pendapatan Negara yang cukup besar dan memiliki pengaruh terhadap Negara yang juga cukup besar. Tanpa adanya pajak suatu Negara akan mengalami permasalahan dalam pembangunan dan dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk membayar pengeluaran umum Negara.

Sedangkan menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib yang harus di berikan kepada Negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang yang berlaku, tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat.

Pada tahun 2016, total pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah Indonesia sejumlah Rp 662.938.090.545.677 yang berasal dari pajak penghasilan. Angka itu berarti 59,77% dari total pendapatan perpajakan di tahun 2016 yang berjumlah Rp 1.109.214.637.457.324. Penghasilan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 mengatakan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Tidak mengherankan jika pajak penghasilan menyumbang begitu besar pendapatan bagi negara dikarenakan jumlah penduduk Indonesia yang bekerja pada bulan Agustus 2018 mencapai angka 124.004.950 jiwa dan UMKM masuk ke dalam angka tersebut sebagai penyumbang pajak penghasilan bagi negara.

Saat ini telah banyak usaha mikro hingga menengah atau yang saat ini disebut sebagai UMKM yang memiliki omset hingga puluhan juta dalam satu tahun. Neneng Erlisa yang merupakan salah satu pengusaha kue yang tergolong usaha mikro menurut UU No 20 Tahun 2008 mengatakan bahwa dalam satu bulan ia dapat memperoleh omset kurang lebih sebesar Rp 18.000.000, dan dalam satu

tahun memperoleh omset kurang lebih Rp 216.000.000. Itu merupakan salah satu contoh dari pengusaha mikro yang memiliki omset hingga ratusan juta dalam satu tahun. Banyaknya orang yang memiliki usaha dapat meningkatkan perekonomian bangsa dikarenakan perekonomian terus berkembang dan daya konsumsi masyarakat terus meningkat. Selain meningkatkan daya konsumsi masyarakat, banyaknya usaha yang dibuka baik oleh perorangan maupun badan juga dapat mengurangi tingkat pengangguran.

UMKM merupakan sektor yang saat ini sedang digenjot perkembangannya oleh pemerintah. UMKM digadang-gadang mampu bertahan dari guncangan ekonomi global yang kadang tidak stabil. Pernyataan ini didukung oleh Bambang Soesatyo, selaku ketua DPR Republik Indonesia yang mengatakan bahwa kekuatan utama ekonomi Indonesia bukanlah dari investasi asing yang kadang rentan akan pengaruh global, kekuatan ekonomi Indonesia justru terletak pada sector UMKM yang pada tahun 2018 lalu telah mencapai jumlah 6,29 juta dengan menyumbang 60% dari total pendapatan domestik bruto (PDB).

Melalui peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 yaitu mengenai penghasilan pajak yang di terima atau di peroleh oleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Setelah pemerintah mengeluarkan peraturan nomor 46 tahun 2013 pemerintah kembali merubah peraturan tersebut dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yaitu tentang penurunan tarif PPh final yang semula 1% dan kini di turunkan menjadi 0,5%. Meskipun pendapatan pemerintah akan berkurang di karenakan penurunan tarif pajak UMKM akan tetapi pemerintah memiliki optimisme yang tinggi dengan adanya penurunan tarif

tersebut yaitu pemerintah berharap kesadaran wajib pajak UMKM akan meningkat baik dalam membayarkan pajaknya maupun mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. Penurunan tarif ini juga dimaksud dalam mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal. Sehingga kedepan akan memberikan keadilan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak UMKM. Dengan begitu, diharapkan akan mampu mendorong penerimaan pajak lebih besar, ujar Yon Arsal dalam diskusi Forum Merdeka Barat, di Gedung Kementerian Informasi dan Informatika. Ketika tarif pajak semakin rendah hal itu yang akan meningkatkan seorang wajib pajak untuk membayarkan pajaknya (Nadhori, 2019).

Pajak online adalah sistem elektronik yang di sediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tujuannya juga untuk mempermudah para wajib pajak guna mebayarkan pajaknya dan juga diharapkan tingkat kesadaran wajib pajak dapat meningkat. Pemerintah melalui DJP meluncurkan beberapa aplikasi/website guna mempermudah dalam melakukan perpajakan yang akan dilakukan oleh wajib pajak dan aplikasi tersebut yaitu:

1. *E-faktur* merupakan aplikasi yang disediakan oleh DJP yang gunanya untuk untuk membuat faktur pajak secara online. *E-faktur* bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dan memberikan kenyamanan bagi pengusaha kena pajak. *E-faktur* pertama kali dirilis pada 1 Juli 2014.
2. *E-filing* merupakan aplikasi yang mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara online dan *real time* melalui website/aplikasi. E-

filling di akses leluasa pada tahun 2012.

3. *E-billing* merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk secara online dalam website/aplikasi guna untuk memudahkan para pelaku wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. *E-billing* dirilis pada tahun 2016.

(Cahyono, 2020) mengatakan pelayanan online sangat membantu bagi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya serta wajib pajak merasa melaksanakan kewajiban perpajakan dengan online sangat menguntungkan bagi wajib pajak dan tidak perlu repot datang ke kantor pajak.

(Utami, 2020), kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bahwa kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak, peningkatan kesadaran wajib pajak dan peningkatan pengetahuan juga menjadi faktor kurang patuhnya wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam menyampaikan SPT Tahunan, menjadi poin penting karena hal ini digunakan untuk mengukur *tax ratio* dan untuk jangka panjang bisa untuk mengukur kemandirian bangsa, dan untuk mengejar *tax ratio* harus dimulai dengan mengejar kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan.

Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu merubah peraturan yang berlaku khususnya bagi UMKM mengingat potensi UMKM yang besarsebagai penyumbang pendapatan pajak negara selain karena adanya alasan keadilan bagi pengusaha yang memiliki peredaran bruto tertentu. Semakin kuat dan banyak

pelaku UMKM, maka semakin kuat perekonomian bangsa. Kira – kira itulah yang dipikirkan pemerintah sehingga pada tanggal 22 Juni 2018 lalu, pemerintah mengesahkan PP No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah tersebut disahkan langsung oleh presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo di Jatim Expo Surabaya Jawa Timur untuk menggantikan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan mulai berlaku pada 1 Juli 2018 guna untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya.

Kecamatan Rambah merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Indonesia. Rambah merupakan salah satu kecamatan yang memiliki perkembangan pusat bisnis yang tumbuh sangat pesat terutama di bidang UMKM. Hal ini yang membuat penulis tertarik dalam melakukan penelitian di Kecamatan Rambah. Kecamatan Rambah memiliki 169 UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Rokan Hulu (Dinas Koperasi dan UMKM Rokan Hulu, 2018).

Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan dan pentingnya perpajakan dalam pembangunan negara maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM, Pelayanan Online dan Kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Rokan Hulu di Kecamatan Rambah )”**

## **1.2 RumusanMasalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang di ajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah penurunan tarif pajak UMKM berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Rokan Hulu di Kecamatan Rambah?
2. Apakah pelayanan online berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Rokan Hulu di Kecamatan Rambah?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Rokan Hulu di Kecamatan Rambah?
4. Apakah penurunan tarif pajak UMKM, pelayanan online dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Rokan Hulu di Kecamatan Rambah?

## **1.3 TujuanPenelitian**

Adapun tujuan yang akan di capai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial penurunan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Rokan Hulu di Kecamatan Rambah.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial pelayanan online terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Rokan Hulu di Kecamatan Rambah.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kesadaran wajip pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Rokan Hulu di Kecamatan Rambah.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan penurunan tarif pajak UMKM ,pelayanan online dan kesadaran wajib pajak terhadap wajib pajak UMKM

Rokan Hulu di Kecamatan Rambah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Wajib Pajak**

Memberikan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya terkait dengan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya mendaftar dan membayar pajak.

##### **2. Bagi Instansi Pajak**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada Instansi terkait dalam upaya menyadarkan masyarakat untuk patuh pajak.

##### **3. Bagi Universitas**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selajutnya.

##### **4. Bagi Peneliti**

Dapat membantu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti terhadap perpajakan di Indonesia.

#### **1.5 Batasan Masalah dan Originalitas**

##### **1.5.1 Batasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan yang harus dihadapi serta untuk menghindari ketidak jelasan dalam permasalahan maka penulis membatasi pembahasan penelitian dan memfokuskan analisis pada variabel yang di teliti saja. Sebagai batasan masalah, maka analisis di fokuskan pada pengaruh penurunan

tarif pajak umkm, pelayanan online dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel X terhadap kepatuhan wajib pajak umkm sebagai variabel Y. Kemudian untuk memfokuskan analisis penelitian ini, maka peneliti hanya memberikan batasan masalah objek analisis pada umkm yang tepatnya hanya UMKM di Kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Rambah.

### **1.5.2 Originalitas**

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Oleh Khaerun Nadhor, Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2019 yang berjudul “Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Pelayan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat)”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel tarif pajak UMKM dan pelayanan online mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Semarang Barat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian, tahun pengamatan dan variabel penelitian. Objek penelitian ini adalah wajib pajak UMKM Kabupaten Rokan Hulu kecamatan rambah, tahun amatan 2021 sedangkan penelitian replika objek pajaknya yaitu wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat, dan untuk variabelnya penelitian ini menggunakan 4 variabel sedangkan penelitian replikasi memiliki 3 variabel.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian skripsi ini, penulis membaginya dalam lima bab sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dan penelitian yang relevan, kerangka pemikiran dan hipotesis.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional, dan teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menelskan tentang deskripsi hasil, penguian hipotesis dan pembahasan.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil dan saran untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Deskripsi Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

Pajak menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin

memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Asas keadilan sebagai asas yang harus mendasari hukum pemungutan pajak yang dilakukan negara. Pemungutan pajak dikatakan adil karena pada dasarnya pemungutan pajak yang dilakukan Negara kembali lagi pada warga negara dengan segala konsekuensi dan aturannya. Pemungutan pajak dikatakan adil dapat dijelaskan dengan beberapa teori di keadilan di bawah ini:

#### 1. Teori Asuransi

Semua negara di dunia ini memiliki kewajiban melindungi jiwa, harta benda dan keselamatan seluruh rakyatnya tanpa terkecuali dari segala jenis ancaman. Tetapi, dalam upaya melindungi rakyatnya, negara juga membutuhkan peralatan yang memadai sehingga dapat menciptakan keadaan yang aman. Disitulah peran pajak muncul. Karena negara dianggap seperti perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan kepada rakyatnya dari segala bentuk ancaman yang akan membuat keselamatan dan keamanan jiwa serta harta bendanya terenggut, maka wajib pajak sebagai rakyat dari suatu negara dianggap sebagai pihak bertanggung sehingga wajib membayar premi, dalam hal ini berarti pajak, kepada negara. Teori ini menekankan kepada rakyat sebagai pihak yang dilindungi harus memberikan iuran atau pembayaran kepada negara. Iuran yang dimaksud adalah untuk mendapatkan keamanan dari negara tempat rakyat berlindung. Iuran ini identik seperti premiasuransi, dan premi dari rakyat kepada negara adalah pajak itu sendiri.

## 2. Teori Kepentingan

Teori ini menekankan pada keadilan dan keabsahan pemungutan pajak berdasarkan kepada besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Bahwa penetapan beban pajak yang harus dibayar oleh rakyat berdasarkan pada tingkat kepentingan rakyat kepada negaranya termasuk masalah kepentingan akan perlindungan atas jiwa beserta harta bendanya. Sehingga negara berhak memungut pajak dari penduduknya karena penduduk negara mempunyai kepentingan kepada negara.

## 3. Teori Bakti

Kewajiban yang ditanggung oleh negara untuk melindungi rakyatnya harus diimbangi dengan perlakuan masyarakatnya yang patuh terhadap semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara. Sikap berbakti kepada negara salah satunya dapat tercermin dari patuhnya masyarakat membayar pajak. Teori ini menganjurkan untuk membayar pajak kepada negara dengan tidak mempermasalahkan apa yang menjadi dasar baginya untuk memungut pajak pada penduduknya.

## 4. Teori Gaya Pikul

Keadilan dan kebenaran negara dalam memungut pajak dari warganya didasarkan pada kemampuan dan kekuatan setiap pribadi masyarakatnya. Kemampuan dan kekuatan dari pribadi dan suatu entitas yang membayar pajak merupakan kemampuan dan kekuatan untuk memperoleh penghasilan, harta, kekayaan, dan konsumsi dengan tujuan dari itu adalah dapat menghidupi diri sendiri dan kemampuan untuk memikul beban kehidupan lainnya.

Dan di Indonesia, teori ini diterapkan kepada wajib pajak dengan tidak langsung membebankan pajak terhadap penghasilan bruto, tetapi dikurangkan terlebih dahulu dengan biaya – biaya yang telah diatur oleh pemerintah sehingga didapatkan penghasilan neto dan kemudian dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP merupakan pendapatan bebas pajak yang perhitungannya telah diatur oleh undang – uangan dimana jika penghasilan neto wajib pajak tidak sampai melebihi PTKP, maka wajib pajak tidak diharuskan membayar pajak.

#### 5. Teori Daya Beli

Teori ini memandang fungsi pemungutan pajak sebagai suatu cara memanfaatkan gaya beli dari masyarakat untuk kepentingan negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dengan maksud untuk memberikan rasa adil, aman, dan sejahtera bagi masyarakat. Teori ini lebih menekankan kepada efek yang ditimbulkannya karena efek pemungutan pajak yang ditimbulkannya baik seperti terselenggaranya kepentingan masyarakat maka dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

Negara dapat memanfaatkan kekuatan dan kemampuan beli (gaya beli) masyarakat untuk kepentingan negara yang pada akhirnya akan dikembalikan atau disalurkan kembali pada masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat.

### **2.1.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Pengertian UMKM secara umum adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Yang mana ini merupakan satu model baru dalam kegiatan perniagaan atau perdagangan.

Usaha Mikro Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kriteria UMKM maksudnya adalah sebuah badan usaha bisa disebut sebagai UMKM jika memiliki ciri-ciri atau karakter tertentu. Ini dia kriteria yang dimaksud:

#### **1. Usaha Mikro**

Kriteria yang masuk UMKM pertama adalah usaha mikro. Yaitu suatu usaha atau perusahaan yang memiliki aset bersih usahanya kira-kira 50 juta perbulan. Biasanya untuk usaha jenis ini kekayaan yang berupa bangunan maupun perusahaan yang menjadi tempat usaha tidak masuk ke dalam kalkulasi. Selain itu usaha mikro memiliki ciri-ciri tertentu. Seperti belum pernah melakukan administrasi keuangan yang sistematis, sulit mendapat bantuan dari perbankan, barang yang dijual selalu berubah-ubah serta bentuk usahanya relatif kecil. Sedangkan contoh UMKM yang termasuk ke dalam kriteria usaha mikro adalah warung kelontong, peternak ayam, peternak lele, tukang cukur, dan warung nasi serta usaha yang sejenis.

## 2. Usaha Kecil

Usaha kecil juga merupakan kriteria dari sebuah badan usaha UMKM. Yang mana usaha kecil ini merupakan satu usaha yang dikelola oleh personal namun tidak tergolong sebagai badan usaha. Kekayaan usaha yang tergolong usaha kecil biasanya berada di bawah 300 juta per tahun. Ini merupakan kekayaan bersih yang sudah dikalkulasi secara sempurna. Usaha kecil juga memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu tidak memiliki sistem pembukuan, kesulitan untuk memperbesar skala usaha, usaha non ekspor impor serta masih memiliki modal yang terbatas. Jika dilihat dari perspektif ini tentu usaha kecil memiliki progres bisnis yang lebih tinggi dibandingkan usaha mikro. Contohnya seperti industri kecil, koperasi, minimarket, toserba, dan lainnya.

## 3. Usaha Menengah

Sebuah badan usaha bisa disebut usaha menengah apabila laba bersih atau kekayaan aset dari perusahaan mencapai 500 juta perbulan. Namun sama dengan kriteria usaha yang lain kekayaan seperti tanah dan bangunan sebagai tempat usaha di dalam jenis ini juga tidak dimasukkan ke dalam kalkulasi. Usaha menengah biasanya memiliki ciri-ciri manajemen usaha sudah lebih modern serta melakukan sistem administrasi keuangan sekalipun dengan model yang sangat terbatas. Selain itu tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan dengan kriteria usaha menengah biasanya sudah mendapatkan jaminan kesehatan dan kerja. Sedangkan untuk perusahaannya sendiri maka minimal harus memiliki NPWP, izin tetangga dan legalitas yang lainnya. Contoh dari usaha menengah adalah usaha perkebunan, perdagangan ekspor impor, ekspedisi muatandan yang

sejenis.

#### **2.1.2.1 PP No 23 Tahun 2018**

Penurun tarif pajak UMKM di atur dalam PP No. 23 Tahun 2018 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi:

1. Atas penghasilan dari usaha yang di terima atau diperoleh wajib pajak dalam negri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.
2. Tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana di maksud pada ayat (1) sebesar 0,5%.dan tertuangjuga dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi:
  1. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto di kenai pajak penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 merupakan:
    - a. Wajib pajak orang pribadi.
    - b. Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan predaran bruto tidak melebihi RP. 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak.

#### **2.1.2.2 Indikator Penrunan Tarif Pajak UMKM**

Menurut Marasabessy (2020), ada beberapa indikator dalam penurunan tarif pajak pada penelitian ini yang memungkinkan untuk mempermudah dalam pengukuran variabel antara lain:

1. Penurunan tarif 0,5%.
2. Omzet pertahun.
3. Penghitungan pajak.

### 2.1.3 Pelayanan Online Pajak

Pajak online adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau pihak lain yang ditunjuk oleh DJP yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan transaksi elektronik. Definisi tersebut merupakan terminologi resmi sebagaimana tertulis dalam Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak nomor SE-42/PJ/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online. Dimana diharapkan dengan adanya pelayanan online diharapkan dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar atau melaporkan pajaknya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dalam sektor perpajakan dan tentunya meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.

Pelayanan perpajakan online ini bisa dilakukan sejak pendaftaran sebagai wajib pajak, pelaporan pajak, dan pembayaran pajak. Semua bisa dilakukan dengan cara online yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Indonesia guna untuk mempermudah dalam pelaporan pajak oleh wajib pajak termasuk pajak UMKM. Berikut pajak online yang dapat di akses guna untuk membayar ataupun melaporkan pajak:

#### 1. E-faktur

*E-Faktur* adalah faktur yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik. Penggunaan *E-Faktur* saat ini terasa semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi yang menuntut efisiensi. Sesuai namanya yang menyimpan kata elektronik, maka *E-Faktur* berbeda dengan faktur pajak fisik karena pengisiannya dilakukan secara digital lewat aplikasi atau situs web resmi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online).

Pada tahun 2014, Dirjen Jenderal Pajak mensyaratkan keharusan membuat *E-Faktur* bagi tiap perusahaan wajib pajak untuk menghindari penyalahgunaan laporan pajak, di mana dengan adanya peraturan tersebut, mau tidak mau setiap perusahaan harus mulai familiar dengan teknologi *E-Faktur*.

Perbedaan antara faktur pajak kertas dan *E-Faktur* yaitu kemudahan dan keamanan saat membuat faktur pajak. Berikut keunggulan-keunggulan pada pembuatan faktur pajak melalui *E-Faktur*:

1. Format yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Menggunakan tanda tangan elektronik berupa *QR Code*.
3. Tidak diwajibkan untuk mencetak bukti faktur pajak.
4. Jenis transaksi yang hanya diinput hanya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena pajak.
5. Pelaporan SPT PPN dapat dilakukan dengan aplikasi yang sama dengan *e-Faktur*.

Untuk dapat menggunakan *E-Faktur*, seseorang harus sudah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Dirjen Pajak. Jika Anda belum dinyatakan sebagai PKP, Anda dapat mengurusnya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat di domisili Anda. Selain itu, PKP juga memiliki sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). PKP juga harus memiliki perangkat komputer yang sesuai dengan spesifikasi *e-Faktur*. Salah satu ciri warga negara yang baik adalah yang tidak pernah lupa membayar pajak.

## 2. E-filling

*E-filling* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Layanan *E-filling* melalui website Direktorat Jenderal Pajak telah terintegrasi dalam layanan DJP Online, yang dapat diakses pada <https://djponline.pajak.go.id>.

## 3. E-Billing

*E-Billing* pajak adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan membuat kode *billing* pajak pada aplikasi SSE pajak online yang merupakan bagian dari sistem Penerimaan Negara.

Sistem ini dikelola oleh *biller* Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *Billing system*. Sementara, Kode *billing* pajak adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak. Dengan menggunakan *E-Billing* wajib pajak dapat melakukan transaksi pembayaran pajak secara lebih cepat dan lebih akurat.

Dengan demikian pembayaran online pajak termasuk dalam pelayanan online pajak, dimana *E-Billing* sebagai salah satu pembayaran online pajak yang sudah diterapkan di Indonesia.

### **2.1.3.2 Indikator Pelayanan Online Pajak**

Nadhori (2019), variabel pelayanan online dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Sikap wajib pajak.
2. persepsi wajib pajak tentang pemberlakuan system pelayanan online.
3. Kemudahan *e-faktur*, *e-filling* dan *e-billing* bagi wajib pajak.

### **2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Artiningsih (2013) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan perilaku dari wajib pajak itu sendiri berupa pandangan ataupun persepsi dimana melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

#### **2.1.4.1 Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak menurut Khasanah (2013) dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT.
2. Tingkat ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak.

### **2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu:

#### **a. Kepatuhan Perpajakan Formal**

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:

1. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPWP.
2. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
3. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

#### **b. Kepatuhan Perpajakan Material**

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

1. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
3. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga).

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib

Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pasal 2 menyebutkan bahwa terdapat beberapa kriteria agar wajib pajak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yaitu:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut – turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

#### **2.1.5.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Marasabessy (2020) dalam pengukuran kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Kepatuhan mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan menyetorkan pajak.
3. Kepatuhan melaporkan pajak yang sudah dibayar.
4. Kepatuhan dalam menghitung pajak terutang.
5. Ketetapan dalam memperhitungkan pajak terutang.

## 2.2 Penelitian Terdahulu


Penulisan skripsi ini juga berdasarkan pada penelitian terdahulu yang relevan, antara lain:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Yang Relevan**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Maritha dewi anggareny (2019)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayana, sanksi pajak dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas	Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, penerapan <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.	dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian diperoleh bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
Khaerun nadhor (2019)	Pengaruh penurunan tarif pajak umkm dan pelayanan online terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak	Penurunan tarif pajak, pelayanan online terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak	Variabel X berpengaruh positif terhadap variabel Y
Ahmad faisal (2019)	Pengaruh penurunan tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan moderisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM .	Penurunan taif pajak UMKM, kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Penurunan tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, penurunan tarif pajak, kesadaran

			wajib pajak, dan modernisasi sistem adminisrasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di, penurunan tarif pajak berpengaruh paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Ilfi Laili Marasabessy (2020)	Pengaruh penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Penurunan tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak	Penurunan tarif pajak berpengaruh secara persial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

### 2.3 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## **2.4 Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>: Diduga penurunan tarif pajak UMKM secara persial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Rokan Hulu di Kecamatan Rambah.
- H<sub>2</sub>: Diduga pelayanan online secara persial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Rokan Hulu di Kecamatan Rambah.
- H<sub>3</sub>: Diduga kesadaran wajib pajak secara persial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Rokan Hulu di Kecamatan Rambah.
- H<sub>4</sub>: Diduga penurunan tarif pajak UMKM, pelayanan online dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Rokan Hulu di Kecamatan Rambah.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM Rokan Hulu di Kecamatan Rambah, dimana kecamatan Rambah merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dalam bidang UMKM. Variabel yang diteliti adalah penurunan tarif pajak UMKM, pelayanan online, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei, dan menggunakan instrument pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak UMKM.

### **3.3 Populasi dan Sampel**

#### **3.3.1 Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM Kecamatan Rambah yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Rokan Hulu tahun 2018.

### 3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode acak (*probability Sampling*), yaitu teknik pengambilan sampel penelitian secara acak. (Sugiyono, 2017).

Tidak semua wajib pajak tersebut menjadi objek penelitian dikarenakan jumlahnya yang cukup banyak, maka untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik slovin dengan tingkat kesalahan 5% (Sugiyono, 2012) yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Sampel

N = Populasi

e = Perkiraan tingkat kesalahan (5%)

$$n = \frac{169}{1 + 169 (0,05)^2}$$

$$n = \frac{169}{1.42}$$

$$n = 119$$

Berdasarkan perhitungan diatas sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak 119 responden wajib pajak UMKM, hal ini dilakukan

untuk mempermudah dalam pengelolaan data dan untuk hasil pengujian yang lebih baik.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Sementara itu sumber yang digunakan penulis adalah data primer. Data primer merupakan data yang langsung didapat dari sumber pertama baik dari individu, seperti wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengisian kuesioner yang disebar secara langsung ke wajib pajak UMKM khususnya untuk kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Rambah.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017).

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai indikator kepatuhan wajib pajak yang akan diberikan kepada

wajib pajak UMKM di Kecamatan Rambah, dimana pengukurannya menggunakan skala likert, yaitu skala yang berisi 5 kategori jawaban dengan pilihan jawaban dengan sebagai berikut:

Keterangan:

SS = Sangat Setuju (5)

S = Setuju (4)

RG = Ragu-ragu (3)

TS = Tidak Setuju (2)

STS= Sangat Tidak Setuju (1)

### 3.6 Defenisi Operasionalisasi Variabel Penelitian

#### 3.6.1 Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakan.

**Tabel 3.2**  
**Indikator Variabel Y**

Variabel	Indikator	Pernyataan	No. Item	Skala Pengukuran
Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Mendaftarkan Diri	Wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.	1,2,3	Skala Likert
		Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atas inisiatif saya sendiri.		

		Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sejak awal membuka usaha.		
	Kepatuhan Menyetorkan Pajak Terutang	Saya menyetorkan pajak terutang dengan tepat waktu.	4,5,6	Skala Likert
		Saya berusaha untuk meminimalisir keterlambatan dalam menyetorkan pajak terutang.		
		Saya menyiapkan dana pajak sebelum waktu pembayaran.		
	Kepatuhan Melaporkan Pajak yang Sudah Dibayar	Saya melaporkan SPT dengan tepat waktu.	7,8,9,	Skala Likert
		Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan SPT.		
		Saya merasa bersalah apabila telat atau tidak melaporkan SPT.		
	Kepatuhan Dalam Menghitung Pajak Terutang	Saya memperhitungkan pajak terutang secara pribadi tanpa meminta bantuan petugas pajak.	10,11	Skala Likert
		Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar.		
	Ketetapan Dalam Memperhitungkan Pajak Terutang	Saya menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.	12	Skala Likert

### 3.6.2 Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel independen merupakan variabel yang sering disebut sebagai variabel *stimuli*, *prediktif*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut

sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab peubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2018). Variabel bebas (X) pada peelitian ini adalah penurunan tarif pajak UMKM, pelayanan online dan kesadaran wajib pajak.

**Tabel 3.2**  
**Indikator Varibel X**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>No. Item</b>	<b>Skala Pengukuran</b>
Kesadaran Wajib Pajak	Kemampuan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak dan Melaporkan SPT	Saya membayar pajak karena kesadaran sendiri	13,14	Skala Likert
		Saya dengan senang hati untuk membayar pajak dan melaporkan SPT		
	Tingkat Ketertiban dan Kedisiplinan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak	Membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara terutama yang sudah memiliki NPWP.	15,16,17	Skala Likert
Saya memilih untuk selalu membayar pajak tepat waktu .				
Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang dihitung itu sangat merugikan.				
Penurunan Tarif Pajak	Penurun tarif 0,5%	Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak untuk menentukan jumlah pajak terutang.	18,19,20	
		Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 dengan tarif final 0,05% memudahkan UMKM dalam		

		membayar pajak.		Skala Likert
		Tarif pajak saat ini lebih baik dari pada tarif pajak sebelumnya.		
	Omzet Per Tahun	Penetapan tarif pajak tanpa melihat penghasilan untung atau rugi dapat merugikan wajib pajak.	21	Skala Likert
	Penghitungan pajak	Saya mengalami kesulitan dalam perhitungan pajak atas penghasilan karena adanya tarif pajak baru sebesar 0,5%.	22,23	Skala Likert
		Saya merasa prosedur perpajakan menjadi lebih mudah sejak adanya PP No.23 Tahun 2018.		
Pelayanan online pajak	Sikap Wajib Pajak	Saya menggunakan pelayanan online untuk mengurus perpajakan.	24,25	Skala Likert
		Pelayanan online membuat saya taat dalam mengurus perpajakan.		
	Persepsi Wajib Pajak tentang Pemberlakuan System Pelayanan	Pelayanan online menguntungkan saya dalam segi waktu.	26	Skala Likert

	Online			
	Kemudahan <i>E-faktur</i> , <i>E-billing</i> , <i>E-filling</i> bagi Wajib Pajak	<i>E-faktur</i> mempermudah saya dalam pengurusan faktur pajak.	27,28,29,30	Skala Likert
		<i>E-filling</i> mempermudah saya dalam melakukan pengisian SPT msupun melaporkan SPT.		
		<i>E-billing</i> mempermudah saya dalam pembayaran pajak.		
		<i>E-faktur</i> , <i>E-billing</i> , <i>E-filling</i> mempermudah saya dalam pengurusan perpajakan.		

### 3.7 Teknik Analisis Data

#### 3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Hasil statistik digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang variabel-variabel yang ada. Statistik deskriptif menggambarkan data dari variabel yang di gunakan dalam penelitian berdasarkan hasil dari data yang diolah, yaitu: nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*), median, dan standar deviasi. Analisis ini sangat membantu dalam meringkas perbandingan beberapa variabel data sekala dalam satu tabel serta dapat digunakan melakukan pengamatan penyimpanan data.

## **3.7.2 Uji Kualitas Data**

### **3.7.2.1 Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Daftar pertanyaan ini pada umumnya mendukung suatu kelompok tertentu.

Uji Validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir pertanyaan. Hasil  $r$  hitung dibandingkan dengan  $r$  table dimana  $df=n-2$  dengan sig 5%. Jika  $r$  table  $< r$  hitung maka valid (Sujarweni, 2014).

### **3.7.2.2 Uji Reabilitas**

Uji reabilitas merupakan uji yang bertujuan untuk menguji apakah angket yang digunakan dapat dipercaya atau tidak sebagai alat untuk mengumpulkan data yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Pengukuran reabilitas menggunakan cara *One Shoot* atau pengukuran sekali saja dimana suatu variabel atau konstruksi dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *Conbach's Alpha*  $> 0.60$ .

## **3.7.3 Uji Asumsi Klasik**

### **3.7.3.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, data penelitian/residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorof-Smirnov (K-S). Jika nilai probabilitas lebih besar atau sama dengan 0.05 maka dikatakan data terdistribusi normal, apabila nilai probabilitas  $< 0.05$  maka

dikatakan data tidak terdistribusi normal.

### **3.7.3.2 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel independen dalam model regresi, dimana model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinearitas dapat diketahui dengan menganalisis nilai *tolerance* serta *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cutoff* yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas yaitu nilai *tolerance*  $\leq 0.10$  atau sama dengan nilai VIF  $\geq 10$ , sehingga jika nilai *tolerance* lebih dari 0.10 atau nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

### **3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari pengamatan satu ke pengamatan yang lainnya. Model regresi dikatakan baik jika terjadi Homoskedastisitas bukan Heteroskedastisitas dimana *variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan lain tetap. Cara mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah menganalisis Grafik *Scatterplot* dimana nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Jika pola pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED tidak menunjukkan adanya pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.7.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah data berskala interval, untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara tiga variabel bebas yaitu penurunan tarif pajak UMKM (X1), pelayanan online (X2), kesadaran wajib pajak (X3), terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM (Y), digunakan teknik data dengan menggunakan rumus analisis statistik regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

X1 = Penurunan Tarif Pajak

X2 = Pelayanan Online

X3 = Kesadaran Wajib Pajak

a = konstanta dari persamaan regresi

b1 = koefisien regresi dari variabel X1

b2 = koefisien regresi dari variabel X2

b3 = koefisien regresi dari variabel X3

e = Standar Error

#### 3.7.4.1 Uji Koefisien Determinasi

Menggunakan Koefisien determinasi untuk mengukur besarnya kemampuan model untuk menerangkan variabel dependennya. Jika nilai *Adjusted R Square* atau  $R^2$  kecil maka akan menggambarkan kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen terbatas. Nilai yang baik adalah

nilai *Adjusted R Square* atau  $R^2$  yang mendekati satu yang berarti bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

#### **3.7.4.2 Uji T**

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi tingkat 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Ketentuan atau dasar keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut:

1. Jika signifikansinya  $\leq 0,05$ , maka hipotesisnya diterima. Ini berarti bahwa secara parsial suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika signifikansinya  $> 0,05$ , maka hipotesisnya ditolak. Ini berarti bahwa secara parsial suatu variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

#### **3.7.4.3 Uji simutlan (Uji F)**

Uji F digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara simultan dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ), ketentuannya yaitu:

1. Jika signifikansinya  $\leq 0,05$ , maka hipotesisnya diterima. Ini berarti

bahwa suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2. Jika signifikansinya  $> 0,05$ , maka hipotesisnya ditolak. Ini berarti bahwa suatu variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.